



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 288/KEP/2024
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2045

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesinambungan dan keselarasan penyelenggaraan pemerintah daerah, diperlukan rencana pembangunan jangka panjang daerah yang memberikan arah kebijakan dan sasaran strategis pembangunan daerah;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 harus dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan dapat diimplementasikan secara sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2045
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Yogyakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta segera melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Wali Kota Yogyakarta menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA kepada Kepala BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta bersamaan dengan matriks penyempurnaan untuk mendapatkan nomor register melalui Biro Hukum, Setda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Wali Kota Yogyakarta menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 ditetapkan dan setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA.
- KELIMA : Wali Kota Yogyakarta segera menyampaikan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 kepada Gubernur.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Juli 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri;
3. Pj. Wali Kota Yogyakarta; dan
4. Ketua DPRD Kota Yogyakarta.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 288/KEP/2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2045

A. UMUM

No	Masukan
1.	Sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat melakukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD setelah penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD. Apabila sampai dengan minggu pertama bulan Agustus tahun 2024 Pemerintah Provinsi belum melakukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan penetapan terlebih dahulu.
2.	Selanjutnya, Pemerintah Kota Yogyakarta agar dapat menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dalam rangka persiapan pelaksanaan pencalonan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Hal tersebut sebagaimana amanat dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 bahwa: <ul style="list-style-type: none">a. Bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta wajib menyampaikan visi dan misi serta program yang disusun berdasarkan RPJPD Kota Yogyakarta secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat; danb. Bakal pasangan calon harus menyampaikan visi, misi dan program yang telah sesuai dengan RPJPD dalam formulir pada saat pendaftaran tanggal 27-29 Agustus 2024.

No	Masukan
3.	Kota Yogyakarta telah melakukan tindak lanjut terhadap catatan hasil konsultasi Rancangan Awal sebagaimana dalam Surat Kepala Bappeda nomor 00.7/1057 perihal Hasil Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 tanggal 20 Februari 2024 pada Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045 Kota Yogyakarta;
4.	Sistematika Rancangan Akhir RPJPD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan sistematika Rancangan Akhir RPJPD sebagaimana dalam Inmendagri nomor 1 tahun 2024 yang terdiri atas 6 Bab;
5.	Form 1, Visi RPJPD Kota Yogyakarta telah selaras dengan Visi RPJPD DIY;
6.	Form 2, Sasaran Visi Kota Yogyakarta telah selaras dengan Sasaran Visi DIY, serta telah memuat indikator sasaran visi yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. PDRB per kapita b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan c. Tingkat Kemiskinan d. Rasio Gini e. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota f. Indeks Pembangunan Manusia g. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
7.	Form 3, RPJPD Kota Yogyakarta memiliki 4 rumusan misi, dan telah selaras dengan rumusan Misi RPJPD DIY;
8.	Form 4, RPJPD Kota Yogyakarta memiliki 9 Arah Pembangunan, 7 Sasaran Pokok dan telah selaras dengan Arah Pembangunan dan Sasaran Pokok RPJPD DIY
9.	Terdapat ketidakseragaman penulisan Covid – 19 antara lain berupa Covid – 19 (halaman 22), covid – 19 (halaman 25) dan COVID-19 (halaman 29). Penulisan agar diseragamkan.
10.	Masih terdapat sajian data di Bab II dan analisis isu strategis yang menggunakan data terakhir tahun 2022, sebagai contoh: <ul style="list-style-type: none"> a. Di halaman 60, Tabel 2.32 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan b. Di halaman 111, 3.2.1. Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan Agar dapat disajikan data sampai dengan 2023.

No	Masukan
11.	Untuk peta – peta yang ada di naskah utama, agar dicantumkan legenda dan informasi lainnya, yang memudahkan publik untuk membaca dokumen RPJPD.
12.	Penulisan DIY agar diperbaiki dalam dokumen ini, kata “provinsi” pada “Provinsi DIY” agar dihilangkan.
13.	Terkait dengan lima (5) kewenangan keistimewaan, agar dipertajam dengan memperhatikan amanat penugasan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan regulasi yang sudah ada (Pergub DIY Nomor 13 tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan) serta strategi pengembangan wilayah pada Satuan Ruang Strategis yang menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi DIY untuk menjadi acuan.
14.	<p>Proses perkembangan informasi & teknologi yang makin <i>massive</i> akan mengakselerasi proses globalisasi. Tentunya kondisi ini akan mengakibatkan makin tergesernya nilai budaya Yogyakarta. Maka unsur Kebudayaan ini perlu mendapatkan perhatian dalam menyusun RPJPD Kota Yogyakarta.</p> <p>Selain itu juga untuk mendukung isu prioritas DIY dalam RPJPD 2025-2045 yaitu</p> <p>Kebudayaan Lestari dan Maju</p> <p>Visi: “Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan, dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan”</p> <p>Namun isu Budaya dan keistimewaan baru muncul pada isu strategis, dan belum disampaikan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Gambaran umum kondisi daerah b. Ataupun dalam permasalahan. <p>Disarankan agar menampilkan narasi tentang kondisi Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan di Kota Yogyakarta. Dari potret gambaran tersebut, dapat dimasukkan dalam bab permasalahan.</p>

No	Masukan
15.	<p>Untuk melakukan review ulang peta jangkauan puskesmas di Kota Yogyakarta. Di Kotagede terdapat 2 Puskesmas, Umbulharjo terdapat 2 Puskesmas, tetapi pada peta belum di <i>update</i>.</p> <p>Akan lebih baik apabila dapat ditampilkan peta fasilitas kesehatan lainnya juga seperti Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Swasta, Klinik dll. Sehingga memperoleh gambaran fasilitas kesehatan dan gambarannya per wilayah (akses terhadap kesehatan dapat terlihat).</p>
16.	<p>Transformasi Sistem Kesehatan Nasional pada arah kebijakan transformasi perlu didukung dengan layanan kesehatan preventif, salah satunya dengan pembangunan keolahragaan. Pentingnya pemassalan olahraga dirasa dapat menjadi salah satu fokus dalam RPJPD Kota Yogyakarta. Namun perlu adanya gambaran mengenai Indeks Pembangunan Olahraga kota sehingga dapat menjadi <i>baseline</i> kondisi awal pada perencanaan jangka panjang berikutnya.</p>
17.	<p>Melihat gambaran proporsi kependudukan di Kota Yogyakarta untuk saat ini dan kedepannya, kelompok pemuda (15-45 tahun) akan menjadi fokus utama (jumlahnya mendominasi). Mulai dari pendidikan, kesehatan & kesejahteraan, lapangan kerja & kewirausahaan, dan partisipasi. Dimana aspek-aspek ini termuat dalam arah kebijakan RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. Akan lebih baik jika diberikan gambaran kondisi pembangunan kepemudaan saat ini.</p>
18.	<p>Angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK yang cenderung meningkat pada kurun waktu 2014-2022 perlu mendapatkan perhatian.</p> <p>Angka putus sekolah jenjang SMP/MTS pada tahun 2014 menunjukkan angka 0,021% dan pada tahun 2022 menunjukkan angka 0,03%. Sedangkan untuk jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2014 sebesar 0,05% dan tahun 2022 sebesar 0,25%</p> <p>Arah kebijakan transformasi dilakukan dengan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat miskin dan/atau bagi yang memiliki prestasi.</p> <p>Perlu dilakukan stategi/kebijakan yang lain, mengingat angka putus sekolah di Kota Yogyakarta lebih banyak dikarenakan faktor lingkungan pergaulan dan tidak adanya minat bersekolah.</p>

No	Masukan
19.	Bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar 20 tahun ke depan di Kota Yogyakarta, begitu juga dengan infrastrukturnya.
20.	Kebijakan transformasi agar di <i>breakdown</i> ke dalam tahapan 5 tahunan.
21.	Kabupaten/kota relatif lebih bebas dalam penyusunan RPJPD dibanding provinsi. Indikator visi dan IUP yang ada apakah sudah cukup untuk mencapai visi. Kabupaten/Kota dapat menambahkan indikator yang memiliki ciri khas Kota Yogyakarta.

B. SUBSTANSI

1. BAB I PENDAHULUAN

No	Masukan
1.	1.3. Hubungan Antar Dokumen (mulai halaman 10) Pada sub bab ini, sebaiknya mengambil referensi juga dari Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045.
2.	Agar mencantumkan komitmen skenario pencapaian TPB 20 tahun ke depan dalam RPJPD. Di latar belakang, tidak perlu ada kalimat “Dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak tersebut, diharapkan dokumen dapat tersusun dan terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada”.
3.	Agar mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Masukan
1.	Tabel 2.2. (halaman 19) menuliskan IKLH sebagai satuan. IKLH adalah nama indikator bukan satuan, agar disesuaikan.
2.	Beberapa tabel dan gambar tidak disertai satuan datanya misal Tabel 2.4. (halaman 24) dan Gambar 2.10 (halaman 25). Gambar 2.10 juga tidak mencantumkan rentang waktu data yang disajikan. Agar satuan dan rentang waktu data dapat ditambahkan.

No

Masukan

3. Tabel 2.5.(halaman 26) menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Sex Ratio Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1.	2019	201.538	212.517	414.055	97,97
2.	2020	182.019	191.570	373.589	95,01
3.	2021	183.251	193.073	376.324	94,91
4.	2022	184.412	194.501	378.913	94,81
5.	2023	182.840	192.860	375.700	94,81

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2020-2024

Jika diolah sendiri terdapat perbedaan angka *sex ratio* tahun 2019 dan 2023 dengan menggunakan rumus *sex ratio* = (jumlah penduduk laki-laki/jumlah penduduk perempuan) x 100 yaitu sebagai berikut:

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Sex Ratio
2019	201.538	212.517	94,83
2020	182.019	191.570	95,01
2021	183.251	193.073	94,91
2022	184.412	194.501	94,81
2023	182.840	192.860	94,80

Agar data pada Tabel 2.5. dapat direview kembali

4. Pada bagian 2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi terdapat pernyataan: “Laju pertumbuhan ekonomi dihitung dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHK).” ADHK adalah Atas Dasar Harga Konstan. Agar dapat diperbaiki.
5. Gambar 2.17 menyajikan data tahun 2017 – 2023, namun judul gambar menyatakan rentang waktu 2005 – 2023. Agar diperbaiki.
6. Tabel 2.20 (halaman 45) hanya menyajikan data pertumbuhan lapangan usaha, namun dalam judul tertulis Pertumbuhan dan Jumlah PDRB ADHK. Satuan agar dituliskan dan tabel terkait diperbaiki.
- Menurut data BPS Kota Yogyakarta, data yang disajikan pada tiap lapangan usaha adalah distribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha (dalam %). Data pada baris terakhir adalah pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDRB ADHK). Agar dapat disesuaikan.

No	Masukan
7.	<p>• Tabel 2.21 (halaman 46) menyajikan data yang membingungkan. Apakah yang disajikan data terkait sesuai narasi di atas tabel (“Distribusi setiap sektor lapangan usaha tahun 2023 di Kota Yogyakarta disajikan pada tabel di bawah ini”) atau pertumbuhan tiap lapangan usaha (baris terakhir mencantumkan angka pertumbuhan ekonomi) atau nilai PDRB lapangan usahan tahun 2019 – 2023 (seperti tertulis dalam judul tabel)? Agar tabel terkait diperbaiki.</p> <p>Menurut data BPS Kota Yogyakarta, data yang disajikan pada tiap lapangan adalah pertumbuhan lapangan usaha bersangkutan.</p>
8.	<p>Terdapat lonjakan penurunan angka proyeksi kebutuhan listrik pada Tabel 2.44 (halaman 77) dari kondisi tahun 2023 yaitu 1.080 MVA ke 77,87 MVA di tahun 2025. Agar ditambahkan penjelasan penurunan drastis tersebut.</p>
9.	<p>Rumus Persentase Rumah Tangga Hunian Layak dicantumkan di halaman 60.</p> <p>• Sebaiknya rumus penghitungan indikator tidak dicantumkan.</p>
10.	<p>Terdapat kesalahan penulisan RPJMN pada Gambar 2.44 – 2.46 (halaman 69 – 70). Agar tulisan diperbaiki.</p>
11.	<p>Apakah jumlah kebutuhan fasilitas kesehatan menurun seiring dengan berjalannya waktu seperti disajikan pada Tabel 2.47 (halaman 79)? Agar dicermati kembali.</p>
12.	<p>Tabel 2. 48, Pada data fasilitas Pendidikan, terdapat selisih fasilitas pendidikan yang cukup banyak antara ketersediaan saat ini dengan kebutuhan sampai dengan tahun 2045. Bagaimana kebijakan kedepannya terkait hal ini. Dalam mempertimbangkan kualitas, sebaran, dan keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang ada.</p>
13.	<p>Beberapa sajian data ditampilkan dalam dua bentuk berbeda yaitu tabel dan</p> <p>• grafik seperti di halaman 59.</p> <p>Agar setiap data hanya disajikan satu kali.</p>

No	Masukan
14.	<p>2.4.3. Indeks Inovasi Daerah (Halaman 67)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2021 indeks inovasi daerah di Kota Yogyakarta adalah sebesar 63,29% kemudian angka tersebut menurun menjadi 59,29% pada tahun 2022. Untuk dapat disampaikan secara ringkas mengenai hal-hal yang menjadi penyebab turunnya IID di Kota Yogyakarta. <p>Selanjutnya, indeks inovasi daerah meningkat menjadi 60,35% pada tahun 2023, agar dapat disampaikan narasi mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh Kota Yogyakarta dalam mendorong peningkatan skor IID.</p> <p>Penulisan indeks inovasi daerah tidak perlu menggunakan persen (%).</p> <p>Tambahan masukan terkait indeks inovasi:</p> <p>Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. 100-4672 Tahun 2020 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020, Kota Yogyakarta memperoleh skor indeks 11.637 dengan kategori Sangat Inovatif</p> <ul style="list-style-type: none"> • dan menempati peringkat tertinggi secara nasional pada kategori Kota. Hal ini dapat disampaikan secara naratif pada bagian 2.4.3 Indeks Inovasi Daerah. <p>Dapat juga disampaikan dalam tabel, namun diberikan keterangan bahwa besaran skor indeks tahun 2020 berbeda dengan besaran skor indeks tahun 2021 s.d 2023.</p>
15.	<p>Halaman 17</p> <p>Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar dicermati kembali nilai persentase kesesuaian pemanfaatan ruang untuk tahun 2022 antara narasi dan di grafik tidak sesuai. di grafik tahun 2022 sebesar 88,03 sedangkan di narasi tahun 2022 sebesar 86,46%. • Agar ditambahkan penjelasan dan data dukung terkait nilai kesesuaian pemanfaatan ruang di tahun 2023 yang angkanya menurun dibandingkan tahun sebelumnya, penyebabnya serta gambaran kondisinya seperti apa misal yang tidak sesuai paling banyak pada pola ruang apa dan saat ini dimanfaatkan untuk apa, serta yang belum terwujud mana saja. • Agar ditampilkan data selama 5 tahun ke belakang (ditambahkan data tahun 2019 dan 2020).

No	Masukan
	<ul style="list-style-type: none"> Agar ditambahkan penjelasan pada kalimat “muatan substansi pengaturan cukup berbeda dengan RTRW sebelumnya, khususnya terkait dengan penetapan Kawasan Cagar Budaya dengan luasan cukup dominan di Kota Yogyakarta” berapa luasan kawasan cagar budaya pada RTRW lama dan baru serta berapa tingkat kesesuaian pemanfaatan ruangnya pada RTRW lama dan baru pada kawasan cagar budaya?
16.	<p>Halaman 17</p> <p>Daya Dukung Air</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat narasi “Menurut perhitungan, keseluruhan Kemantren di Kota Yogyakarta masih memiliki status daya dukung air yang surplus, yang artinya ketersediaan air masih lebih banyak daripada kebutuhan air” agar ditambahkan data dukung ketersediaan air di Kota Yogyakarta berapa, kebutuhan air Kota Yogyakarta berapa, dan surplusnya berapa. Agar ditambahkan penjelasan atas narasi “Surplus cadangan air yang masih tersisa dari ketersediaan air setelah dikurangi kebutuhan air Kota Yogyakarta mencapai 584,858,567.28 m³/tahun” dilengkapi dengan data ketersediaan dan kebutuhan air selama 5 tahun terakhir dalam bentuk grafik atau tabel, hal ini karena analisis yang diperlukan untuk 20 tahun ke depan. Agar ditampilkan peta daya dukung air.
17.	<p>Halaman 19</p> <p>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>Nilai IKLH tahun 2023 sebesar 52,05 menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk ditambahkan narasi penjelasan singkat penyebab turunnya nilai IKLH di Kota Yogyakarta serta ditambahkan tabel nilai IKLH yang di <i>breakdown</i> per setiap nilai komponen IKA, IKU dan IKTL-nya, sehingga akan terlihat komponen mana yang masih perlu ditingkatkan dan menjadi <i>inline</i> dengan permasalahan yang disampaikan dalam bab III.</p> <p>Perhitungan IKLH tahun 2023 apakah belum menggunakan metode yang baru? Karena dengan perhitungan baru, IKLH DIY dan kabupaten lain di tahun 2023 naik.</p>

No	Masukan
18.	<p>Halaman 60</p> <p>2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah</p> <p>Belum memasukkan data fasilitas pengelolaan sampah di kota Yogyakarta, dan timbulan sampah yang sudah terkelola di fasilitas pengelolaan sampah maupun yang tidak terkelola.</p> <p>Agar ditampilkan data 5 tahun terakhir dan khusus untuk pengelolaan sampah ini hingga semester I tahun 2024 karena merupakan tahun pertama dimulainya desentralisasi pengelolaan sampah dan agar analisis 20 tahun ke depan dibangun melalui asumsi kondisi desentralisasi pengelolaan sampah.</p> <p>Data ini nantinya dianalisis lebih lanjut pada subbab 2.6.2.4. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan.</p>
19.	<p>Halaman 60</p> <p>Pada tabel 2.32 dan gambar 2.38 rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan agar ditambahkan data tahun 2023 dan narasi disesuaikan. Untuk menambahkan juga data dukung perhitungan jumlah rumah tangga total di Kota Yogyakarta, jumlah rumah tangga hunian layak, dan jumlah rumah tangga hunian belum layak.</p>
20.	<p>Halaman 61, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman</p> <p>Meskipun nilai capaian sanitasi aman meningkat dari tahun ke tahun namun persentasenya masih rendah. Untuk ditambahkan penjelasan terkait kondisi masih rendahnya akses sanitasi aman di Kota Yogyakarta apa kendala dan permasalahannya.</p>
21.	<p>Halaman 73 tentang analisis proyeksi kependudukan, karena sebagai data dasar dalam analisis kebutuhan sarana prasarana dan analisis lain, perlu untuk diperhatikan dengan baik.</p> <p>Jumlah penduduk yang menjadi baseline adalah jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 374,9 ribu (saran agar angka jangan digenapkan karena terkait jumlah penduduk). Angka tersebut berbeda dengan pembahasan demografi pada sub bab 2.1.2 halaman 23, dimana jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 373.589 jiwa. Angka mana yang benar?</p>

No	Masukan
	<p>Pada analisis proyeksi kependudukan halaman 73, grafik proyeksi demografi pada tahun 2025 mengalami kenaikan, dan tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan hingga tahun 2045. Agar dijelaskan sebab penurunan proyeksi tersebut.</p>
22.	<p>Halaman 75 tentang proyeksi kebutuhan rumah, pada tahun 2021 terdapat <i>backlog</i> rumah sebesar 38.327 unit dengan asumsi jumlah rumah tangga di Kota Yogyakarta sebesar 92.599 unit.</p> <p>Jumlah <i>backlog</i> tersebut sangat tinggi, dan perlu untuk dipertimbangkan dengan baik ke depan penanganannya (agar dituangkan dalam dokumen RPJPD).</p>
23.	<p>Halaman 76 Proyeksi kebutuhan rumah tinggal. Diproyeksikan bahwa penduduk di kota Yogyakarta akan terus menurun setelah tahun 2025. Dalam tabel 2.41 pada tahun 2023-2025 jumlah penduduk masih mengikuti trend kenaikan, akan tetapi kebutuhan perumahan sudah menurun mulai tahun 2023, agar diberikan penjelasan di narasi.</p>
24.	<p>Halaman 77</p> <p>Terdapat subbab proyeksi kebutuhan energi/listrik, namun di dalam gambaran umum belum terdapat penjelasan kondisi energi/listrik di Kota Yogyakarta. Untuk dapat ditambahkan dalam gambaran umumnya.</p>
25.	<p>Halaman 78 Proyeksi kebutuhan pengelolaan sampah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat subbab proyeksi kebutuhan pengelolaan persampahan, namun di dalam gambaran umum belum terdapat penjelasan kondisi pengelolaan persampahan dan ketersediaan sarana prasarana persampahan yang ada di Kota Yogyakarta. Untuk dapat ditambahkan dalam gambaran umumnya. • Kondisi sampah total pada tahun 2023 belum tercantum. Apakah proyeksi sudah memperhitungkan dampak dari diberlakukannya desentralisasi sampah pada tahun 2023? • Disebutkan tren timbulan sampah dari tahun 2025-2045 cenderung turun. Apakah perhitungan hanya berdasarkan proyeksi dari jumlah penduduk Kota Yogyakarta saja? Mengingat bahwa timbulan sampah tidak hanya dihasilkan dari penduduk kota Yogyakarta saja, akan tetapi banyak juga dihasilkan dari sektor pariwisata di sepanjang tahun.

No	Masukan
	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis sampah belum mencerminkan kondisi <i>real</i> di lapangan saat ini, dimana masih banyak sampah yang belum terkelola dan pengelolaan sampah mandiri oleh rumah tangga yang harus digencarkan. Pada tahun 2025 proyeksi timbunan sampah sebesar 304,37 ton/hari, sementara data dari <i>masterplan</i> pengelolaan sampah Yogyakarta, kapasitas prasarana persampahan sudah dapat menampung 728,5 ton/hari. Jika memungkinkan, data pengelolaan sampah menggunakan data yang lebih akurat (menampilkan data sampah yang sudah dapat tertangani). • Dengan timbulan sampah 304 ton/hari pada tahun 2025 dibutuhkan fasilitas apa saja dengan masing-masing berkapasitas berapa ton per hari? (misal dibutuhkan sekian unit TPST kapasitas sekian ton per hari, sekian unit TPS3R dengan kapasitas sekian ton/hari, bank sampah dan seterusnya, dalam bentuk tabel). Begitu juga untuk tahun 2030, 2035 dan 2045.
26.	<p>Halaman 78-79 mengenai Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan</p> <p>Selain itu, mengingat jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada siang hari mencapai 5 kali lipat dibandingkan jumlah penduduk administratif, yang meliputi wisatawan maupun penduduk yang bekerja, maka penyediaan sarana prasarana persampahan perlu memperhatikan kondisi tersebut agar kebersihan Kota Yogyakarta tetap dapat terjaga.</p> <p>Narasi penduduk Kota Yogyakarta pada siang hari perlu disesuaikan.</p> <p>Prasarana sampah yang ada sudah mencukupi untuk mewadahi sementara jumlah timbulan sampah per harinya. Namun, dalam hal ini beberapa prasarana sampah hanya sebagai tempat penampungan sampah saja, oleh karena itu diperlukan pengelolaan sampah yang komprehensif dan berkelanjutan agar semua timbulan sampah dapat tertangani.</p> <p>Pada pembahasan Bab II sudah dilakukan perhitungan proyeksi timbulan sampah hingga tahun 2045 dan data daya tampung prasarana persampahan. Namun mengenai rencana pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta hanya dijelaskan secara singkat. Di bab lain juga belum ditemukan penjelasan mengenai rencana pengelolaan sampah dan rencana ke depan hingga tahun 2045 mengingat Kota Yogyakarta yang paling terdampak dengan penutupan TPA Piyungan. Agar dapat ditambahkan.</p>

No	Masukan
27.	<p>Halaman 82</p> <p>Terdapat subbab proyeksi kebutuhan ruang terbuka hijau, namun di dalam gambaran umum belum terdapat penjelasan kondisi ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta. Untuk dapat ditambahkan dalam gambaran umumnya.</p> <p>Agar data ditampilkan juga dalam bentuk tabel berupa RTH total, publik dan privat pada tahun <i>eksisting</i> dan proyeksi 5 tahunan sampai 2045.</p>
28.	<p>2.1.1.3. Daya Dukung Pangan (halaman 18)</p> <p>Gambar 2. 3 Peta Status Daya Dukung Pangan Kota Yogyakarta menunjukkan ada beberapa lokasi dengan luasan kecil dan tersebar di wilayah Kota Yogyakarta dengan status belum terlampaui daya dukung pangan, tapi tidak diketahui berada di satuan wilayah apa dan identitas wilayahnya apa. Sebaiknya peta yang dicantumkan dalam dokumen diberi narasi yang cukup untuk menerangkan simbol dan obyek yang ada dalam peta.</p>
29.	<p>2.1.1.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (halaman 19)</p> <p>nilai IKLH Kota Yogyakarta tertinggi dicapai pada tahun 2014 sebesar 61,06 dan kemudian langsung turun menjadi 46,7, dan hingga tahun 2023 belum pernah bisa kembali mencapai angka tahun 2014 tersebut. Agar diberi keterangan singkat penyebab penurunan IKLH tersebut.</p>
30.	<p>2.1.1.1. Indeks Risiko Bencana (halaman 19)</p> <p>Kota Yogyakarta memiliki potensi terhadap kejadian bencana, antara lain bencana banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan penyebaran wabah penyakit.....</p> <p>Kejadian bencana yang paling sering terjadi adalah cuaca ekstrem dan kebakaran, tapi kebakaran tidak disebut sebagai potensi bencana, padahal merupakan yang paling sering terjadi.</p>
31.	<p>Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Yogyakarta (halaman 21)</p> <p>Pada peta rawan bencana hanya ada zona rawan gempa dan zona rawan gempa, banjir, dan gunung api, berbeda dengan pernyataan terdahulu yang mencantumkan bencana cuaca ekstrim dan justru tidak mencantumkan rawan bencana gunung api.</p> <p>Sebaiknya dijaga konsistensi antara narasi dan peta rawan bencana.</p>

No	Masukan
32.	<p>2.2.2.1. Indeks Pembangunan Gender (halaman 36)</p> <p>Data capaian baru sampai tahun 2022, agar diupdate data sampai tahun 2023.</p> <p>Pada grafik, sekilas terlihat ada penurunan drastis di tahun 2016, padahal disebabkan karena di tahun 2016 tidak ada datanya. Sebaiknya tahun 2016 dihilangkan saat pembuatan grafik supaya dapat lebih jelas visualisasi naik turunnya.</p>
33.	<p>2.2.2.2. Indeks Pemberdayaan Gender (halaman 37)</p> <p>Data capaian baru sampai tahun 2022, agar diupdate data sampai tahun 2023</p> <p>Pada grafik, sekilas terlihat ada penurunan drastis di tahun 2016, padahal disebabkan karena di tahun 2016 tidak ada datanya. sebaiknya tahun 2016 dihilangkan saat pembuatan grafik supaya dapat lebih jelas visualisasi naik turunnya.</p>
34.	<p>2.2.2.3. Indeks Ketimpangan Gender</p> <p>Data capaian baru sampai tahun 2022, agar data diupdate sampai tahun 2023.</p>
35.	<p>Secara keseluruhan, agar dapat dicermati kembali apakah benar satuan dari indeks adalah persen (%). Menurut sirusa BPS, satuan indeks adalah indeks, cukup dituliskan angka tanpa penggunaan persen (%).</p>
36.	<p>Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2019-2022 (halaman 24)</p> <p>Dari tahun 2019 ke tahun 2020 menunjukkan berkurangnya jumlah penduduk, namun pada Gambar 2. 10 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta ditunjukkan bahwa dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami pertumbuhan positif dengan angka 0,5. Tahun 2021 jumlah penduduk bertambah, tapi grafik laju pertumbuhan penduduk (-0.15) tahun 2022 jumlah penduduk bertambah tapi laju pertumbuhan penduduk negatif (-0,65). Tahun 2023 jumlah penduduk berkurang tapi laju pertumbuhan penduduk positif (0,22).</p> <p>Agar dijaga konsistensi data lintas sub bab dalam dokumen.</p>

No	Masukan
37.	<p data-bbox="219 276 1084 318">2.1.1.2. Indeks Ketahanan Daerah (mulai halaman 27)</p> <ul data-bbox="267 343 1471 961" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="267 343 1471 500">• Sebaiknya hasil pengukuran IKD dalam sub sub-bab ini disajikan dalam format <i>time-series</i> agar memberi informasi yang lebih eksplanatif dan informatif. <li data-bbox="267 518 1471 961">• Narasi tolok ukur yang diukur dalam Indeks Ketahanan Daerah (di atas ditulis 5 poin) agar dikoreksi sebagaimana kaidah Pengukuran IKD dari BNPB, yakni: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.
38.	<p data-bbox="219 989 867 1031">2.3.4.1. Tingkat Kriminalitas (<i>Crime Rate</i>)</p> <ul data-bbox="267 1056 1471 2133" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="267 1056 1471 1161">• Perbaiki minor “Kriminalitas adalah permasalahan yang menjadi tantangan di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.” <li data-bbox="267 1178 1471 1440">• Narasi terkait keterkaitan kriminalitas dengan investasi adalah keterkaitan yang sempit, padahal jaminan keamanan sebuah wilayah merupakan sebuah cipta kondusif daerah sebagai pondasi dari pembangunan pada sekian banyak sektor. Agar ditambahkan terkait hal tersebut. <li data-bbox="267 1457 1471 2133">• “Jumlah kriminalitas yang tertangani di Kota Yogyakarta sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai akibat adanya pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Akan tetapi, pada tahun selanjutnya, angka kriminalitas yang tertangani mengalami peningkatan karena pelanggaran pembatasan kegiatan masyarakat yang membuat tingkat mobilitas masyarakat kembali meningkat.” Narasi tersebut perlu penjelasan, apakah peningkatan yang disampaikan adalah persentase dari keseluruhan jumlah kriminalitas, atau hanya jumlah secara angka akibat pandemi? Karena, kinerja dapat terlihat dari persentase penanganan kasus dari keseluruhan kasus. Berbeda dengan sajian data jumlah kriminalitasnya saja. Dua hal tersebut adalah sesuatu yang berbeda.

No	Masukan
	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dijelaskan, apakah yang menyumbang pada stabilitasi keamanan adalah “penanganan terhadap jumlah kriminalitas” atau “angka kriminalitas yang terjadi”?
39.	<p>2.4. Aspek Pelayanan Umum (mulai halaman 70)</p> <p>Meliputi: 2.4.1. Indeks Reformasi Birokrasi, 2.4.2. Indeks Pelayanan Publik, 2.4.3. Indeks Inovasi Daerah, dan 2.4.4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.</p> <p>Sebaiknya diberi penjelasan analisis skor/nilai dan beberapa yang fluktuatif antar tahun (dalam <i>time series</i>). Penjelasan yang sifatnya analitik dibutuhkan agar data series di Bab ini menjadi landasan dalam perumusan permasalahan dan isu strategis (Bab III) maupun identifikasi intervensinya dalam arah kebijakan dan sasaran pokok (Bab V) nantinya.</p>
40.	<p>2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan (mulai halaman 80)</p> <p>Pada sub sub-bab ini sebaiknya analisisnya diperkaya dengan proyeksi terhadap <i>dependency ratio</i> (angka ketergantungan). Hal ini penting untuk basis intervensi pada jendela kesempatan (<i>window of opportunity</i>) untuk situasi periode bonus demografi dan sesudahnya (penyiapan dalam “<i>aging society</i>”).</p>
41.	<p>Halaman 20. Penyajian data pada Tabel 2.3 dan Gambar 2.5 Indeks Risiko Bencana Kota Yogyakarta. Sebaiknya data disajikan dalam salah satu bentuk saja, grafik atau tabel.</p> <p>Halaman 35. Gambar 2.17 dan Tabel 2.10 menyajikan data perbandingan IPM Kota Yogyakarta, DIY dan Nasional. Sebaiknya data tersebut disajikan dalam salah satu bentuk saja, grafik atau tabel.</p> <p>Catatan: masukan ini berlaku umum untuk kasus yang sama di keseluruhan dokumen. Ditemukan kasus serupa pada penyajian data: Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Ketimpangan Gender, Prevelensi <i>Stunting</i>, Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, dst. Agar dicermati kembali dan disesuaikan.</p>

No	Masukan
42.	<p>Total Fertility Rate SP2020 kota Yogyakarta: 1,67. Sangat jauh dari TFR ideal untuk penduduk tumbuh seimbang (TFR 2,1). Selanjutnya, bagaimana arah kebijakan pembangunan kependudukan di Kota Yogyakarta untuk mengatasi kondisi melambatnya pertumbuhan penduduk alami dan berkurangnya kelompok usia produktif? Agar dilengkapi dalam Bab V</p>
43.	<p>Tertulis “Mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada maka pelaksanaan Visi dan Misi RPJPD Kota Yogyakarta tahun 2025-2045 perlu didorong untuk 1) meningkatkan partisipasi penduduk dalam pendidikan sekolah dasar dan menengah/atas, termasuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan”. (halaman 67)</p> <p>Agar dapat disajikan data yang menunjukkan terkait angka partisipasi penduduk dalam pendidikan jenjang dasar dan menengah/atas.</p>
44.	<p>II-50</p> <p>Berdasarkan data proporsi jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2017 hingga 2022 cenderung mengalami penurunan. pada tahun 2017, proporsi jumlah industri kecil dan menengah (IKM) menunjukkan angka 7,78% dan pada tahun 2022 menunjukkan angka 2,99%.</p> <p>Dari data tersebut terlihat bahwa ada permasalahan yang menyebabkan adanya penurunan proporsi jumlah IKM dari 7,78% menjadi 2,99% pada tahun 2022. Namun dalam bab 3 permasalahan, justru permasalahan ini tidak menjadi bagian yang menjadi isu strategis di Kota Yogyakarta. Padahal berdasarkan data Survei Industri Kecil dan Menengah yang dirilis oleh BPS, usaha mikro kecil itu mendominasi dan menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi. Perlu analisis yang mengulas penyebab permasalahan tersebut untuk kemudian didorong agar ada kenaikan skala usaha untuk meningkatkan produktivitas UKM agar dapat naik kelas.</p>
45.	<p>II-52</p> <p>Indikator pendalaman/intermediasi sektor keuangan dapat dihitung melalui perbandingan jumlah total kredit yang diberikan oleh sektor keuangan terhadap total PDRB. Agar tidak rancu, dalam tabel dan grafik bisa langsung dituliskan bahwa tabel dan grafik tersebut menunjukkan rasio total kredit terhadap PDRB.</p>

No	Masukan
	<p>Perlu dilakukan analisis lebih mendalam terkait indikator Total Kredit per provinsi/PDRB (%) yang menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah, dan mengapa target pada tahun 2025 dan 2045 justru menurun dari 41,40% menjadi 26,69% sementara capaian 2023 sebesar 72,48%.</p> <p>Dengan target tersebut, Apakah memang rencana jangka panjang dari Kota Yogyakarta mengurangi tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah? Agar diberikan penjelasannya.</p>
46.	<p>Permasalahan Pariwisata yang dijelaskan belum dapat menggambarkan aspek apa yang menjadi pokok/akar permasalahan sektor pariwisata. Perlu analisis yang lebih lengkap. Mengulas terkait industri pariwisata, ekonomi kreatif, dll yang ada di kota yogyakarta yang mengarah pada <i>city of festivals</i>.</p>
47.	<p>Agar ditambahkan data pendukung (capaian/kondisi saat ini) di Gambaran Umum Daerah untuk Indikator Utama Pembangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasio Kewirausahaan Daerah (%) • Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) • Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (%)
48.	<p>Materi integrasi : Muatan data urusan Lingkungan Hidup dan data pendukung lainnya ke dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), khususnya terkait data dan informasi terkait IKA, serta penyebab IKA menjadi kategori kurang baik ($40 < IKA \leq 50$)</p>
49.	<p>Halaman 86 tentang uraian kebijakan rencana struktur ruang, disebutkan bahwa "Pola pemanfaatan ruang untuk Kawasan Lindung dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau atau Jalur Hijau yang telah ditetapkan dalam UU No. 26 tahun 2007, serta lahan pertanian sawah beririgasi merupakan limitasi pengembangan dan harus dijaga kelestariannya dan target Kawasan Terbuka secara total adalah 60% dan khusus untuk Kota Inti adalah 35%."</p> <p>Apakah kebijakan tersebut dapat dilaksanakan di Kota Yogyakarta?</p>

No	Masukan
50.	<p>Halaman 90 tentang Ruang Terbuka Hijau disebutkan RTH publik ditetapkan seluas kurang lebih 170 ha, sementara dalam sub bab 2.6.2.8. tentang Proyeksi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau, disebutkan bahwa kebutuhan RTH publik seluas 656 ha (20% dari luas wilayah). Adapun pada tahun 2023 RTH publik sudah mencapai 399,81 ha (12,2% dari luas wilayah).</p> <p>Agar penguangan angka agar lebih hati-hati, mana yang lebih tepat untuk luas RTH publik?</p>
51.	<p>Halaman 92 tentang Kawasan Cagar budaya disebutkan bahwa Kawasan Cagar Budaya (KCB) di Kota Yogyakarta ditetapkan seluas 626 ha yang meliputi KCB Kotabaru, KCB Kraton, dan KCB Pakualaman.</p> <p>Dalam Keputusan Gubernur DIY No.186 tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya, KCB yang ada di Kota Yogyakarta meliputi Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru, Kotagede. Agar dicermati kembali.</p>
52.	<p>Hal 60-61 Rumah tangga dengan akses hunian layak, agar menggunakan data tahun 2023 (Tabel 2.32 dan gambar 2.38)</p>
53.	<p>Secara umum, faktor pendorong realisasi RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 sampai dengan tahun 2022 antara lain adanya kerja sama lintas sektor yang baik dalam menciptakan inovasi dan melaksanakan berbagai macam kegiatan, sarana dan prasarana yang cukup memadai, dan program yang berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Di sisi lain, faktor yang menghambat ketercapaian target RPJPD adalah masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam beberapa hal seperti pentingnya pelaksanaan dan pengetahuan terkait pendidikan inklusi ataupun program pelatihan berbasis kompetensi, kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi perizinan serta belum optimalnya kegiatan pengawasan dan pengendalian. Agar dijelaskan terkait beberapa faktor penghambat ketercapaian target RPJPD periode lalu, apakah sudah ada perencanaan ke depan untuk mengatasinya.</p>

3. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

No	Masukan
1.	Terdapat pernyataan di halaman 104 sebagai berikut: “Degradasi lingkungan di Kota Yogyakarta terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor tutupan lahan, akses air bersih, dan pencemaran air”. Akses air bersih bukanlah penyebab degradasi akses air bersih. Sebaliknya degradasi lingkungan menyebabkan ketersediaan air bersih berkurang. Agar pernyataan direview kembali.
2.	Pada penjelasan di bagian 3.1.7. Potensi Sektor Pariwisata Belum Tergali Seluruhnya (halaman 106), terdapat penjelasan tentang kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tidak sampai pada kondisi terakhir (tahun 2023). Pernyataan tersebut adalah “Pada tahun 2014, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB ADHB adalah 12,88 persen. Kemudian terus meningkat sampai dengan tahun 2019 menjadi 13,79 persen. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 sehingga capaiannya menjadi 10,92 persen. Namun, pada tahun selanjutnya kontribusi sektor ini kembali meningkat sehingga capaiannya menjadi 11,03 persen.”. Kondisi terakhir juga dapat dijelaskan
3.	Terdapat pernyataan tentang penyebab tidak optimalnya kunjungan wisata turis asing karena tidak adanya <i>direct flight</i> ke bandara YIA (halaman 107). Pernyataan ini harus didukung dengan hasil kajian yang memadai.
4.	Pada bagian 3.2.1. Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan, data Indeks Gini yang dijelaskan terakhir adalah kondisi tahun 2022. Agar penjelasan diperbaiki.
5.	<p>3.1.13. Mitigasi Kebencanaan Kurang Optimal (halaman 115)</p> <p>Perlunya menjaga konsistensi antar-bab. Permasalahan yang dinyatakan di Bab III ini belum terkonfirmasi dengan data dukung dan uraian di Bab II sebelumnya. Jika pernyataan masalah di Bab III ini dipertahankan, sebaiknya dilengkapi dengan data dukung (dalam <i>time series</i>) terkait WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) dan <i>Time Response Rate</i> di Bab II.</p> <p>Jika merujuk pada uraian data di Bab II, permasalahan di Bab III ini bisa dari hasil analisis capaian yang masih kurang optimal (beserta turunan indikatornya yang masih rendah) dari 7 prioritas Ketahanan Daerah (dari hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah – terdapat di Bab II).</p>

No	Masukan
6.	<p>3.1.4. Pelayanan Transportasi yang Belum Optimal</p> <p>Penyebab sebenarnya dari belum pulihnya pengguna transportasi umum pasca pandemi perlu disampaikan.</p>
7.	<p>3.1.7. Potensi Sektor Pariwisata Belum Tergali Seluruhnya</p> <p>“Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dapat dilihat pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.”</p> <p>Apakah ada subsektor lain yang memberikan kontribusi terhadap pariwisata, seperti layanan jasa <i>tour and travel</i>, jasa fotografi, dan jasa yang lain.</p>
8.	<p>3.1.10. Pemberdayaan Serta Perlindungan Perempuan dan Anak Cukup Rendah</p> <p>Perbaikan minor, kata “cukup” dapat disesuaikan menjadi “masih” untuk menjelaskan bahwa hal tersebut adalah suatu permasalahan.</p>
9.	<p>3.1.12. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masih Rendah</p> <p>Yang disajikan adalah tingkat kriminalitas, apakah hal terkait penegakan Perda Perkada tidak menjadi bahasan dalam subsektor <i>trantibum</i>?</p>
10.	<p>3.1.13. Mitigasi Kebencanaan Kurang Optimal (halaman 115)</p> <p>Perlunya menjaga konsistensi antar-bab. Permasalahan yang dinyatakan di Bab III ini belum terkonfirmasi dengan data dukung dan uraian di Bab II sebelumnya. Jika pernyataan masalah di Bab III ini dipertahankan, sebaiknya dilengkapi dengan data dukung (dalam <i>time series</i>) terkait WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) dan <i>Time Response Rate</i> di Bab II.</p> <p>Jika merujuk pada uraian data di Bab II, permasalahan di Bab III ini bisa dari hasil analisis capaian yang masih kurang optimal (beserta turunan indikatornya yang masih rendah) dari 7 prioritas Ketahanan Daerah (dari hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah – terdapat di Bab II).</p>
11.	<p>3.2.11. Terancamnya Budaya DIY dan Nilai-Nilai Keistimewaan (halaman 121)</p> <p>Sebaiknya statemen isu strategis poin ini ditinjau ulang. Terutama terkait fokus (“terancamnya budaya DIY dan nilai-nilai keistimewaan”) dan relevansinya ini sebagai isu strategis untuk konteks Kota Yogyakarta. Pernyataan isu strategis sebaiknya adalah kondisi yang benar-benar dalam ruang kontrol Pemerintah Kota Yogyakarta.</p>

No	Masukan
12.	<p data-bbox="215 276 440 313">Halaman 104</p> <p data-bbox="215 343 1471 563">Permasalahan terkait persampahan perlu digali lebih dalam lagi yang menjadi kendala utamanya. Jika melihat dari hasil proyeksi pengelolaan persampahan disampaikan bahwa sampai tahun 2045 memenuhi namun kenyataan di lapangan persampahan di Kota Yogyakarta masih menjadi persoalan.</p> <p data-bbox="215 580 1471 966">Pada narasi permasalahan persampahan “Dalam konteks lain, selama kurun waktu beberapa periode tahun terakhir, terjadi permasalahan yang cukup signifikan terkait dengan pengelolaan sampah. Dengan tingkat ketergantungan yang relatif tinggi terhadap operasional TPA yang berada di wilayah lain, maka apabila TPA berhenti beroperasi dalam waktu tertentu” agar disesuaikan dengan kondisi terkini yaitu desentralisasi pengelolaan sampah, dimana TPA Piyungan sudah berhenti beroperasi.</p>
13.	<p data-bbox="215 994 428 1031">Halaman 104</p> <p data-bbox="215 1061 1471 1280">Terdapat subbab permasalahan terkait dengan pelayanan transportasi yang belum optimal, namun di dalam Bab II belum terdapat penjelasan gambaran kondisi pelayanan transportasi yang ada di Kota Yogyakarta. Agar dapat ditambahkan penjelasan kondisi pelayanan transportasi pada Bab II</p> <p data-bbox="215 1298 1471 1629">Pada narasi permasalahan Permasalahan transportasi umum belum memadai ditandai dengan masih kurangnya jangkauan pelayanan angkutan umum massal di Kota Yogyakarta dan jumlah penumpang angkutan umum cenderung menurun dan belum pulih pasca pandemi. Apakah Kota akan menambah penyediaan pelayanan angkutan umum dalam 20 tahun ke depan, dimana saat ini Transjogja dibiayai dengan APBD DIY?</p> <p data-bbox="215 1647 1471 1809">Faktor kedua adalah masih terdapat penggunaan Daerah Milik Jalan (DAMIJA) yang tidak sesuai peruntukannya sehingga mengurangi kapasitas jalan. Hal ini akan ditindaklanjuti seperti apa?</p> <p data-bbox="215 1826 1471 1988">Bagaimana dengan permasalahan penyediaan satuan ruang parkir oleh usaha kegiatan maupun perumahan pribadi serta penyediaan tempat khusus parkir oleh pemkot dalam 20 tahun ke depan? Agar dapat dipertimbangkan.</p>

No	Masukan
14.	<p data-bbox="212 281 428 318">Halaman 105</p> <p data-bbox="212 351 1463 505">Pada permasalahan penataan ruang yang belum optimal untuk ditambahkan juga narasi permasalahan kaitannya dengan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, data yang belum terwujud dan data yang belum sesuai mana saja.</p> <p data-bbox="212 530 1463 630">Apakah sudah ada mekanisme insentif disinsentif terhadap kepatuhan terhadap aturan tata ruang?</p>
15.	<p data-bbox="212 655 428 692">Halaman 112</p> <p data-bbox="212 725 1149 762">Isu strategis penyediaan hunian yang layak dan terjangkau</p> <ul data-bbox="212 787 1463 1340" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="212 787 1463 999">• Pembahasan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau belum terdapat dalam pembahasan di bagian permasalahan, jika akan diangkat menjadi isu strategis maka perlu ditambahkan penjelasan permasalahan hunian layak dan terjangkau di bab permasalahan. <li data-bbox="212 1024 1463 1340">• Isu strategis terkait dengan kawasan permukiman kumuh belum terdapat penjelasan kondisi kawasan kumuh dalam Bab II Gambaran umum serta belum terdapat penjelasan permasalahan di bab III permasalahan. Agar ditambahkan penjelasan gambaran umum kondisi kawasan kumuh dan penanganan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta pada Bab II serta permasalahan kawasan kumuh di Bab III.
16.	<p data-bbox="212 1378 428 1415">Halaman 114</p> <p data-bbox="212 1447 1208 1485">Isu strategis peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur</p> <p data-bbox="212 1510 1463 1664">Terkait dengan infrastruktur belum terdapat penjelasan di bagian subbab permasalahan. Untuk ditambahkan penjelasan narasi permasalahan infrastruktur pada Bab III permasalahan.</p> <p data-bbox="212 1689 1463 2245">Narasi yang sudah ada yaitu "Indeks Infrastruktur Wilayah Kota Yogyakarta menunjukkan angka 46,49 atau masuk dalam kategori cukup. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada dasar yang baik untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial, masih ada ruang yang signifikan untuk peningkatan dan pengembangan infrastruktur lebih lanjut. Contohnya pada aspek sanitasi, masih terdapat 1.346 KK (1,09%) di Kota Yogyakarta yang belum memiliki akses sanitasi yang layak. Pada aspek transportasi, Kota Yogyakarta memiliki kepadatan lalu lintas tinggi yang ditunjukkan dengan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan hanya sebesar 0.0008, kurangnya jangkauan pelayanan angkutan umum massal, dan terdapat kecenderungan</p>

No	Masukan
	penurunan jumlah penumpang angkutan umum.” Selain dimasukkan di bab III permasalahan, agar ditambah penjelasan bagaimana cara menghitung indeks infrastruktur wilayah ini?
17.	<p>Halaman 106</p> <p>Luas RTH Publik Kota Yogyakarta sejauh ini masih belum memenuhi target 20% dari luas administrasi sesuai yang diprasyaratkan dalam Peraturan Perundangan. Agar diisikan persentase penyediaan RTH publik tahun 2023 yaitu 399,81 ha (12.2%) sesuai tercantum di halaman 82.</p>
18.	<p>Perlu perbaikan redaksional. Dalam permasalahan 3.1.8 terdapat pengulangan pada kalimat “Masalah pendidikan yang pertama yaitu belum seluruh masyarakat melanjutkan pendidikan dasar-tinggi”. Untuk dapat dicermati kembali (halaman 107).</p>
19.	<p>Telah disebutkan terkait angka putus sekolah pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, namun belum dijelaskan secara lebih rinci terkait kondisi pendidikan anak pada jenjang SD/MI di Kota Yogyakarta (halaman 107).</p>
20.	<p>“Penyebab terjadinya stunting di Kota Yogyakarta yang diambil dari 4 kemantren yang dijadikan sampel audit (DP3AP2KB, 2022): 1. Pola asuh orang tua atau keluarga terhadap balita; 2. Terbatasnya layanan kesehatan; 3. Masalah sosial-ekonomi; 4. Kurangnya makanan bergizi; dan 5. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi.” (halaman 109)</p> <p>Apakah dari 4 kemantren tersebut sudah merepresentasikan seluruh kondisi stunting di Kota Yogyakarta? Agar diberikan penjelasan.</p>
21.	<p>“Masih terdapat adanya kasus kekerasan disebabkan masih besarnya stigma masyarakat bahwa KDRT atau permasalahan dalam keluarga adalah aib yang tidak boleh diketahui oleh orang lain dan belum meratanya edukasi kepada masyarakat terkait kekerasan dan cara pelaporannya.”</p> <p>Untuk diperbaiki kembali penjelasan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya kasus kekerasan. Narasi yang sekarang dinilai kurang valid karena tidak ada keterkaitan antara adanya kasus kekerasan dengan stigma bahwa permasalahan adalah aib maupun ketidak tahuan masyarakat tentang cara pelaporan. Justru ketika masyarakat menganggap aib dan tidak melaporkan kasus, maka tidak tercatat adanya kasus. (halaman 109)</p>

No	Masukan
22.	Indeks Pemberdayaan Gender singkatannya yang benar adalah IDG, bukan IPG. Halaman 109 agar diperbaiki.
23.	<p>Apa penjelasan dari permasalahan yang dialami sektor pariwisata terkait belum adanya ketetapan jumlah DTW di Kota Yogyakarta yang memiliki kekuatan hukum serta pengembangan sarana prasarana terhambat karena terbatasnya lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta? untuk mencapai penataan dan penguatan <i>city of festivals</i>, terkait permasalahan lahan apakah perlu dimiliki oleh kota? hal yang dilakukan yang menginisiasi masyarakat atau investasi / penyelenggaraan event. Dapat dijelaskan / menggambarkan terkait permasalahan industri pariwisata MICE seperti EO, skena / komunitas kreatif, jumlah festivals yang sudah terlaksana atau terkait hal yang akan dibuat brandingnya untuk <i>city of festivals</i>.</p>
24.	<p>III-109</p> <p>Data TPT agar dapat dilakukan <i>update</i> dengan tahun 2023. Perlu dilakukan analisis lebih mendalam terkait penyebab rendahnya daya saing ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta yang didukung oleh data pendukung yang memadai dan relevan. Agar dapat menggunakan analisis elastisitas penyerapan tenaga kerja untuk membantu dalam memahami tingkat kapasitas penyerapan tenaga kerja tiap sektor dalam perekonomian.</p>
25.	<p>Daftar panjang Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) dalam KLHS RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 sebanyak 92 isu yang selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kesamaan sektor dan tema serta hubungan sebab akibat menjadi 21 isu PB. Setelah dilakukan penilaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dengan 10 muatan dihasilkan sebanyak 8 isu PB Strategis. 8 Isu PB Strategis tersebut telah termuat dalam Isu Strategis Daerah pada Rancangan Akhir RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;</p>

4. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

No	Masukan
1.	Narasi kata kunci "Maju" pada kalimat visi adalah sebagai berikut: "Maju" dimaknai sebagai pembangunan berbasis kekuatan ekonomi yang berorientasi ke depan dan transformasi kota menjadi pusat industri kreatif, perdagangan dan jasa internasional, serta pariwisata cagar budaya, agar mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. (halaman 119). Namun uraian terkait pariwisata cagar budaya sebagai bagian dari narasi inti tersebut tidak dijabarkan pada penjabaran muatan (kondisi) kata kunci "Maju" yang membentuk visi (halaman 120)
2.	Indikator sasaran visi beserta targetnya (<i>baseline</i> maupun akhir periode) sebaiknya sudah dari hasil perhitungan dan konsensus para pihak yang mencerminkan " <i>progressive realisation</i> " dan terkonfirmasi kontribusinya secara agregat di level DIY.
3.	Misi RPJPD Kota Yogyakarta: Mewujudkan Kota Yogyakarta Maju melalui Transformasi Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan, namun dalam tabel V.1 belum terlihat keberpihakan terhadap sektor-sektor yang masih tertinggal. Agar dapat dijelaskan dan disesuaikan.
4.	Penulisan tabel sasaran visi Kota Yogyakarta apakah perlu untuk memuat target nasional dan DIY, mengingat riskan terdapat penyesuaian.

5. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

No	Masukan
1.	Pariwisata cagar budaya sudah diamanatkan pada muatan kata kunci "Maju" pada visi dan dalam muatan misi ke-2, namun tidak ada arah kebijakan terkait dengan pelestarian cagar budaya. Pelestarian cagar budaya merupakan sebuah <i>necessary condition</i> bagi upaya pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya.
2.	Narasi poin 11 dalam misi Transformasi Ekonomi di Tabel 5.3 (halaman 135) adalah " Penguatan <i>branding</i> dan ekosistem Kota Yogyakarta sebagai " <i>City of Festivals</i> " untuk mewujudkan pusat festival berskala global". Hal ini mengindikasikan bahwa dinamika pariwisata Kota Yogyakarta akan

	<p>diarahkan menjadi pariwisata berbasis festival. Namun kata kunci <i>festival tourism</i> tidak secara eksplisit dinarasikan dalam kata kunci 'Maju' dalam visi pembangunan di halaman 119. Narasi terkait pariwisata adalah pariwisata cagar budaya. Penyelarasan arah pembangunan kepariwisataan agar dapat diperjelas lagi.</p> <p>Mengapa arah kebijakan transformasi ekonomi diarahkan pada pengembangan <i>branding 'city of festivals'</i>? Perwujudan <i>'city of festivals'</i> dapat menimbulkan masalah berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerumunan massa besar (<i>overcrowd</i>) • Kemacetan lalu lintas • Masalah keamanan (terkait kejahatan dan kesehatan) • Dampak lingkungan
3.	<p>Tingkat penangguran terbuka TPT ditargetkan sebesar 4,71% - 6,45% di tahun 2045 (Tabel 5.4 halaman 146). Angka pesimisnya lebih tinggi dibanding angka pesimis baseline 2025 sebesar 6,07%. Angka target 2045 terlalu pesimis. Jika dibandingkan data series sebelumnya, Kota Yogyakarta pernah mencapai TPT di bawah 6% yaitu di tahun 2012, 2015, 2017 dan 2019. Angka TPT yang tinggi hanya terjadi di tahun 2020 dan 2021 yaitu 9,16% dan 9,13% yang terjadi karena pandemi. Agar target TPT 2045 dapat direview kembali.</p>
4.	<p>Tabel 5.1. Arah Kebijakan (mulai halaman 127)</p> <p>Sub Bab 5.1 Arah Kebijakan ini sebaiknya dilengkapi dengan uraian arah kebijakan pada setiap misi di setiap tahapan pembangunan (per periode 5 tahunan dalam 4 tahapan pembangunan). Uraian ini akan menjadi dasar dan panduan dalam perumusan atau penyusunan RPJMD dalam setiap periode nantinya.</p>
5.	<p>Halaman 148</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator utama pembangunan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan. Agar dicermati kembali angka baseline 2025 apakah betul 100%. Agar ditambahkan penjelasan kondisi tahun 2023 terhadap rumah tangga perkotaan dengan akses air siap minum perpipaan di dalam bab II, apakah angkanya sama dengan capaian akses air minum layak atau aman atau berbeda lagi komponen datanya?

0	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka penyesuaian dengan indikator utama pembangunan pada RPJPD DIY agar ditambahkan atau disesuaikan indikator yang belum tercantum dalam Ranperda RPJPD Kota Yogyakarta : <ol style="list-style-type: none"> 1) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) 2) Kapasitas Air Baku (m3/detik)
6.	<p>Idealnya Grand Desain Pembangunan Kependudukan menjadi salah satu acuan penyusunan RPJPD. Bagaimana progress penyusunan GDPK Kota Yogyakarta? dan bagaimana draft GDPK yang sudah ada dipergunakan sebagai acuan penyusunan draft RPJPD selama ini? Agar dapat diberikan penjelasan.</p>
7.	<p>Bonus Demografi akan terjadi di Kota Yogyakarta sampai tahun berapa? Bagaimana kondisi ini kemudian dioptimalkan dalam arah kebijakan transformasi?</p>
8.	<p>“<i>Prevalensi stunting</i> di Kota Yogyakarta cenderung stagnan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Perubahan tingkat <i>prevalensi stunting</i> relatif kecil sehingga tidak memberikan dampak perbaikan kondisi <i>stunting</i> secara signifikan di Kota Yogyakarta.” (halaman 39)</p> <p>“Penyebab terjadinya <i>stunting</i> di Kota Yogyakarta yang diambil dari 4 kemantren yang dijadikan sampel audit (DP3AP2KB, 2022): 1. Pola asuh orang tua atau keluarga terhadap balita; 2. Terbatasnya layanan kesehatan; 3. Masalah sosial-ekonomi; 4. Kurangnya makanan bergizi; dan 5. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi.” (halaman 109)</p> <p>Hal itu berarti kebijakan penanganan <i>stunting</i> masih belum memberikan dampak yang signifikan untuk menurunkan angka <i>stunting</i>. Lalu bagaimana arah kebijakan yang akan dilakukan jika melihat kembali pada penyebab <i>stunting</i> yang telah disebutkan di atas?</p>
9.	<p>Arah kebijakan transformasi ekonomi belum menyajikan pentahapan per 5 tahun kedepan,</p> <p>Keterkaitan antara arah kebijakan transformasi ekonomi dengan narasi pada Bab 2 :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Belum muncul arah kebijakan yang menyasar ekonomi kreatif.

	b) Terkait penataan dan penguatan <i>quality tourism</i> , masih belum jelas penataan dalam hal apa.
10.	Halaman 132. 5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi, sebaiknya selain kesinambungan terhadap RPJPN 2025-2045 (paragraf 1) perlu diperhatikan kesinambungan dengan arah kebijakan transformasi provinsi (yang juga mengacu pada pusat dan sesuai dengan kondisi daerah). Untuk dicermati kembali dan disesuaikan.
11.	Halaman 133 s.d. 137. Tabel 5.3 Arah Kebijakan Transformasi Kota Yogyakarta, untuk dijabarkan menurut tahap lima tahunan sesuai dengan arah kebijakan prioritas dan tema pembangunan pada Tabel 5.1.
12.	Halaman 137 Arah Kebijakan transformasi. Penataan ruang dan dukungan infrastruktur. <ul style="list-style-type: none"> • Dalam Bab III Isu permasalahan disebutkan bahwa permasalahan pelayanan transportasi yang belum optimal meliputi transportasi massal belum memadai, kemacetan lalu lintas, penggunaan DAMIJA tidak pada peruntukan, dll • Dalam tabel arah kebijakan transportasi secara spesifik arah kebijakan yang akan dilakukan (masih terbatas pada peningkatan tata kelola sistem transportasinya saja), belum menyentuh pada sarana dan prasarana transportasi. Agar dapat dikonsistenkan.
13.	Periodisasi tahapan pembangunan lima tahunan, pada tahap keempat menurut Inmendagri 1 tahun 2024 adalah periode 2040-2045
14.	Arah Kebijakan Misi 1 tahap IV Manusia Indonesia yang unggul. Perlu reformulasi rumusan arah kebijakan.

6. BAB VI PENUTUP

Tidak ada catatan pada bab ini.

C. LAIN-LAIN:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 supaya disempurnakan sebagaimana tercantum dalam huruf A sampai dengan huruf B tersebut diatas.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf 1 diatas, supaya segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X